KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087
WEBSITE: http://tanamanindustri.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NOMOR : 53/Kpts./KP.340/H.4.4/06/2026
TENTANG
MEKANISME PENINGKATAN MOTIVASI BAGI PELAKSANA LAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

Menimbang :

a. bahwa pelaksana pelayanan merupakan ujung tombak dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, sehingga perlu dibangun mekanisme yang sistematis untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja;
b. bahwa motivasi kerja yang tinggi akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan, kepuasan pengguna, serta pencapaian target organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Mekanisme Peningkatan Motivasi bagi Pelaksana Layanan di lingkungan Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit penyelenggara pelayanan publik
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP TRI Tahun Anggaran 2026 No. SP DIPA-018.09.2.412022/2025 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR TENTANG MEKANISME PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI PELAKSANA LAYANAN DI LINGKUNGAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR.

KESATU : Memberikan penghargaan kepada pelaksana layanan yang berprestasi di lingkungan BRMP TRI;

KEDUA : Dalam rangka implementasi mekanisme peningkatan motivasi kerja bagi pelaksana layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Wajib mendokumentasikan seluruh pelaksanaan mekanisme motivasi kerja sebagai bagian dari laporan kinerja BRMP Tanaman Industri dan Penyegar;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Juni 2026

PLT. KEPALA BALAI,

ENDAH VITRI IRIANI

Salinan Keputusan Kepala BRMP Tanaman Industri dan Penyegar ini disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
4. Kepala Subbag Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Lingkup BRMP TRI dan Kepala IP2MP lingkup BRMP TRI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BRMP
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
Nomor : 53/Kpts./KP.340/H.4.4/06/2026
Tanggal : 2 Juni 2026

**MEKANISME PENINGKATAN MOTIVASI KERJA BAGI PELAKSANA PELAYANAN DI LINGKUNGAN BRMP TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

| Jenis Mekanisme | Deskripsi Normatif | Indikator Implementasi | Instrumen Evaluasi |
|---|---|---|---|
| **Pemberian penghargaan** | Bentuk apresiasi atas prestasi kerja pegawai, berupa piagam, tanda kehormatan, atau kesempatan pengembangan kompetensi. | - Pegawai berprestasi menerima piagam<br>- Publikasi internal penghargaan | Dokumentasi penghargaan; laporan kinerja |
| **Kesempatan mengikuti diklat** | Memberikan kesempatan pelatihan teknis, manajerial, maupun fungsional untuk meningkatkan kapasitas profesional. | - Pegawai mengikuti diklat sesuai bidang<br>- Sertifikat pelatihan diperoleh | Daftar peserta diklat; laporan hasil pelatihan |
| **Program beasiswa** | Pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa dalam dan luar negeri. | - Pegawai mengikuti program beasiswa<br>- Hasil studi dimanfaatkan untuk organisasi | Laporan hasil studi; dokumen beasiswa |
| **Program team/capacity building** | Kegiatan penguatan kerja tim, workshop, dan outbound untuk meningkatkan kebersamaan dan semangat kerja. | - Pegawai mengikuti kegiatan capacity building<br>- Meningkatnya kerja sama tim | Dokumentasi kegiatan; survei internal |
| **Mekanisme lainnya** | Forum komunikasi, coaching, atau mentoring. | - Forum komunikasi rutin<br>Coaching/mentoring berjalan efektif | Notulen rapat; laporan mentoring |

PLT. KEPALA BALAI,

EVI SAFITRI IRIANI